

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian yang telah peneliti uraikan dan analisis pada bab pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Skema pembayaran utang sembako dengan sistem bayar saat panen padi di toko Sembako Bumi Subur terjadi saat pemilik toko menyerahkan barang yang dimaksud dan mencatat barang harga baru akan ditentukan pada saat pembeli melakukan pembayaran sampai waktu yang telah disepakati. Penjual menyerahkan barang dengan asumsi yang diserahkan adalah modal toko, sehingga penjual berharap pada saat pembeli melakukan pembayaran, maka modal toko yang diserahkan kepada pembeli dikembalikan. Adapun maksud dari pemilik toko adalah dengan mengikuti harga pasaran, sehingga para petani tidak tahu bahwa harga barang menyesuaikan dengan harga pasaran pada saat melakukan pembayaran. Dalam jual beli ini penjual mengambil laba 5 – 10% dari setiap barang yang dijual baik secara langsung pembayarannya atau ditangguhkan. Akad ini termasuk jual beli tertangguh dan bukan akad utang piutang (*qard*).
2. Peneliti telah menganalisis skema pembayaran yang terjadi di toko Sembako Bumi Subur dengan melihat syarat dan rukun jual beli tertangguh, melihat skema yang terjadi maka transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli termasuk dalam akad jual beli tertangguh. didapatkan hasil bahwa dalam syarat dan rukun jual beli tertangguh sudah terpenuhi meskipun ada unsur *gharar*, akan tetapi terdapat *gharar* yang diperbolehkan. Alasan diperbolehkannya *gharar*, disebabkan karena membutuhkan transaksi akad yang dimaksud. Jika transaksi tidak dilakukan maka akan menimbulkan kesulitan dan kemudharatan bagi orang yang bertransaksi, sehingga *gharar* yang demikian diperbolehkan. Transaksi yang dilakukan tidak termasuk riba sebab mengikuti harga

pasar yang tidak stabil. maka dalam hal ini akad yang dimaksud diperbolehkan.

B. Saran

Berikut beberapa saran untuk pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini dengan berdasarkan perolehan data dan hasil penelitian, besar harapan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan praktik utang piutang khususnya pada toko sembako Bumi Subur:

1. Bagi pemilik toko agar lebih menegaskan secara detail mengenai akad jual beli tertangguh, baik terkait harga pada saat awal akad maupun harga pada saat pelunasan agar terlepas dari unsur *gharar*.
2. Bagi masyarakat Desa Blimbing khususnya para petani, diharapkan lebih memahami terkait sistem jual beli dan mengucapkan akad agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengucapannya dan transaksinya.